



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 109 / 800 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA PENGUSULAN NIP CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Data Pengusulan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dipandang perlu dibentuk Tim Pengolahan Data Pengusulan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengolahan Data Pengusulan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. kegiatan Pengolahan Data Pengusulan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - a. melakukan Pemberkasan dengan menerima berkas usulan NIP dari Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus dan akan diangkat sebagai CPNS;
 - b. melakukan verifikasi bahan usulan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
 - c. Verifikasi dan melengkapi Model D.1.a berupa Blanko usulan penetapan NIP dan blanko rekap usulan dengan foto dan identitas CPNS;
 - d. melengkapi dokumen – dokumen pendukung lainnya untuk usulan NIP CPNS yang akan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara.
 2. kegiatan Pengolahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - a. evaluasi SK CPNS;
 - b. menerbitkan draf Surat Keputusan;

- c. mengajukan draf untuk ditandatangani;
 - e. menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - f. penyimpanan arsip Surat Keputusan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pegawai / pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018
WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 109 / 800 / 2018

TANGGAL : 12 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA
PENGUSULAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM PENGOLAHAN DATA PENGUSULAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Tim Pengarah / Pembina			
1.	Drs. MUKHLIS. R, MM	Walikota	Pembina
2.	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	INDRA SAKTI,SH.MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
Tim Teknis			
1.	IRMADAWANI,S.Sos	Kepala BKPSDM	Penanggung Jawab
2.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Pengadaan	Sekretaris
3.	AKMAL, S.Sos, MM	Sekretaris BKPSDM	Anggota
4.	SURIATI, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM & Diklat	
5.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi Pengadaan dan Pensiun	Anggota
6.	H. NAWAWI, S.Sos. MM	Kasi Mutasi	Anggota
7.	NILA SUMARNI, S.Sos, M.Si	Kasi Data	Anggota
8.	RORY FAUZAN, A.Md	Staf	Anggota
9.	ODI ATILLA, A.Md	Staf	Anggota
10.	SRI ZAHARA, A.Md	Staf	Operator
11.	ZULFIKAR	Staf	Operator
12.	AMILIA RAHMAH S. S.Kom	Staf	Operator
13.	METAYANA OCTAVIA, SE	Staf	Operator
14.	DAFIT ARDI	Kasubag Umum dan Program	Sekretariat
15.	MAULANA RIAN, SE	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

